

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Survey

Survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Singarimbun, 2006)

2.2 Proses Survey Klasifikasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 61 Tahun 2014 tentang kewajiban klasifikasi bagi kapal Berbendera Indonesia, dijelaskan bahwa kapal Berbendera Indonesia, dijelaskan bahwa kapal Berbendera Indonesia jenis dan ukuran tertentu wajib diklasifikasikan pada Badan Klasifikasi dengan kriteria:

1. Ukuran panjang antara garis tegak depan dan belakang 20 meter lebih.
2. Tonage Kotor GT 100 (*seratus gross tonnage*) atau lebih.
3. Yang digerakkan dengan tenaga penggerak utama 250 HP (*hourse power*) atau lebih.

Untuk mendapatkan kelas dari Biro Klasifikasi Indonesia, maka prosedur-prosedur yang harus ditempuh setiap kapal kapal baru dibangun dengan ataupun untuk kapal-kapal yang belum mempunyai Sertifikasi BKI adalah sebagai berikut:

- a. Mengajukan surat permohonan kepada BKI secara tertulis rangkap 3 oleh galangan atau pemilik kapal, dimana permohonan tersebut dapat diperoleh dari BKI.
- b. Menyerahkan gambar-gambar dan dokumen kepada BKI rangkap 3, dan untuk yang berbendera Indonesia dibuat rangkap 4, karena untuk pemerintah.

- c. Semua bahan yang digunakan untuk membangun kapal, misalnya mesin, pompa-pompa jangkar dan profil harus mempunyai sertifikat.
- d. Menyerahkan keterangan mengenai seluruh bagian-bagian yang harus disetujui, dan *survey* yang dikeluarkan oleh cabang BKI yang bersangkutan, berikut dikeluarkan sertifikat sementara dan untuk sertifikat permanen akan dikeluarkan oleh BKI pusat. Setiap kapal yang akan di klaskan ke BKI akan didaftarkan didalam buku registasi BKI beserta tanda klas dan lambung timbul musim panas.

2.3 Kapal dan jenis-jenis kapal

Kapal adalah sarana angkutan terapung di air yang dapat bergerak/berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan mampu mengangkat atau memindahkan muatan /barang atau penumpang. Jenis-jenis kapal : kapal penumpang (*pasangger ship*), kapal barang (*freight ship*), kapal fungsional, dan kapal perang.

2.4 Pelabuhan

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batasan tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi laut. (Danyonasrofi,2018)

Defenisi suatu pelabuhan menurut (Fair,2012) yakni, pelabuhan pada umumnya terletak di perbatasan Antara laut dengan daratan, atau terletak di sungai atau danau. Pelabuhan menurut Fair terdiri dari tiga bagian, yaitu(1) perairan atau kolam yang menyediakan tempat berlindung. (2) fasilitas *waterfront* seperti tambatan, dermaga, gudang atau fasilitas pelayanan

penumpang, muatan, bahan bakar, bahan pasokan untuk kapal. (3) peralatan apung seperti kapal-kapal penolong dan alat angkat diperairan.

Sedangkan pengertian dari kepelabuhanan menurut undang-undang No.17 tahun 2008 adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan barang, keselamatan dan keamanan berlayar.

2.5 Aturan Biro Klasifikasi Indonesia

BKI melaksanakan jasa klasifikasi dan statutoria berdasarkan peraturan peraturan (*rules*), petunjuk dan standart teknik terkini. R & D BKI melakukan pengembangan, amandemen dan pemuktahiran aturan teknik secara berkala untuk memastikan aturan tersebut telah disesuaikan dengan secara berkala untuk memastikan aturan tersebut telah diselesaikan dengan hasil pengumpulan data terkini dibidang maritim R & D BKI juga mengadopsi konvensi kode internasional yang ditetapkan *IMO* dibidang statutoria dan persyaratan teknik interpretasi dari *IACS* sehingga aturan teknik yang dihasilkan R & D BKI memenuhi aturan internasional yang berlaku.

Aturan teknik BKI dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) bagian yaitu, *seoging ship, inland waterway, special equipment dan system, offshore technology, statutory, clas notation*, sesuai dengan bidang kerja untuk mempermudah dalam menelusuri dan mengidentifikasi aturan teknik tersebut.

2.6 Macam-Macam Klas Oleh BKI

1. Penetapan Tanda Klas

Contoh penetapan tanda klas yang lengkap untuk lambung, mesin dan perlengkapan jangkar adalah sebagai berikut :

Bagian : Lambung

Tanda Klas :  A100 

Notasi : *OIL TANKER*

Bagian : Mesin

Tanda Klas :  SM

Notasi : OT

2. Notasi yang Dicantumkan Pada Karakter Klasifikasi

a. *Range Service*

Kapal yang dibawa berdasarkan peraturan konstruksi dengan area pelayaran yang tidak terbatas.

b. Notasi Untuk Area Pelayaran Terbatas

P : Pelayaran Samudera Terbatas (tidak memakai notasi khusus)

Jarak pelayaran ini terbatas, secara umum, untuk berdagang di sepanjang wilayah pantai, dengan syarat jarak terdekat ke pelabuhan perlindungan dan jarak dari pantai tidak melebihi 200 mil laut, atau perdagangan di perairan Asia Tenggara, serta perdagangan di laut yang tertutup seperti Laut Mediterania, Laut Hitam, Laut Karibia dan laut lain yang sama kondisinya.

L : Pelayaran Pantai (*Coasting Service*)

Jarak pelayaran ini terbatas, secara umum, untuk berdagang di sepanjang wilayah pantai, dengan syarat jarak terdekat ke pelabuhan perlindungan dan jarak dari pantai tidak melebihi 50 mil laut, serta untuk perdagangan di laut yang tertutup, seperti daerah perairan Kepulauan Riau.

T : Pelayaran Dangkal (*Shallow Water Service*)

Daerah pelayaran ini terbatas pada perairan tenang, teluk, pelabuhan atau perairan yang sama dimana tidak terdapat ombak yang besar.

D : Pelayaran Pedalaman (*Inland Waterway Service*)

pelayaran ini berlaku untuk kapal yang hanya digunakan di perairan pedalaman. Perairan pedalaman terdiri dari:

1) Semua perairan dangkal di Indonesia

2) Perairan lainnya yang menunjukkan kondisi yang sebanding.

3. Klasifikasi Kapal Bangunan Baru

- a. Permohonan klasifikasi Permohonan Klasifikasi diserahkan kepada BKI oleh galangan atau pemilik kapal. Permohonan harus diberikan oleh pemohon yang berdasarkan kontrak pembangunan berkewajiban memenuhi peraturan BKI.
- b. Bila pemohon untuk produksi komponen diberikan kepada subkontraktor, maka BKI harus diberitahu tentang subkontraktor tersebut, begitu pula lingkup produksinya. Pemohon bertanggung jawab untuk pemenuhan persyaratan peraturan oleh subkontraktor.
- c. Bila dalam permohonan menginginkan bahwa data kapal yang telah disetujui oleh BKI (untuk bangunan baru sebelumnya) akan digunakan untuk pengelasan, maka hal tersebut harus dinyatakan dengan jelas dalam permohonan Klasifikasi. Perubahan yang terjadi pada Peraturan Konstruksi harus diperhatikan.

4. *Survey* Mempertahankan Klas

Dalam rangka mempertahankan klas, *survey* periodik dan *survey* khusus untuk lambung, instalasi mesin dan instalasi listrik, dan setiap perlengkapan khusus yang dikelaskan harus dilaksanakan.

Survey yang diperlukan untuk pemeliharaan Klas, dalam hal perbaikan, atau modifikasi sebuah bagian-bagian yang tunduk pada Klasifikasi, harus disetujui bersama oleh BKI pada waktunya, sehingga tindakan tersebut dipertimbangkan dapat dinilai dan diawasi, sesuai kebutuhan.

Surveyor harus diberikan kebebasan setiap saat untuk naik ke kapal dan atau memasuki bengkel, untuk dapat melaksanakan tugasnya. Semua bagian yang akan di *survey* harus dalam keadaan bebas, bersih dan harus

dalam keadaan bebas dari gas, bila dianggap perlu oleh *surveyor*. Sertifikat kelas dan data lainnya yang berkaitan dengan klasifikasi harus ditunjukkan kepada *surveyor*.

Survey yang dilakukan selama pelayaran dapat disepakati dan dikreditkan ke *survey* berkala karena (misalnya pemeriksaan besar dengan kapal). Prasyarat, prosedur dan spesifik (misalnya, cuaca) kondisi yang akan terjadi bertemu akan diperbaiki dari satu kasus ke kasus lainnya. Keputusan untuk kelayakan dari *survey* hanya bisa dilakukan kesepakatan dengan *Surveyor*.

BKI akan memberi tahu pemilik atau operator tentang status Klas, yang menunjukkan itu terakhir diakui *survey* dan tanggal jatuh tempo berikutnya. Namun, meski tidak disediakan dengan itu informasi, itu operator berkewajiban untuk memiliki *survey* yang ditetapkan oleh Aturan yang sekarang dilakukan.

5. *Survey* Untuk Perawatan Definisi Klas, Tanggal Jatuh Tempo

a. *Annual Survey* (*Survey* Tahunan)

Survey tahunan dilaksanakan untuk lambung, instalasi mesin termasuk instalasi listrik dan perlengkapan khusus yang diklaskan harus dilaksanakan pada selang waktu 12 bulan, terhitung dari tanggal dimulai periode klas seperti yang tercantum dalam sertifikat klas.

Survey bisa dilaksanakan dalam jendela waktu ± 3 bulan dihitungkan dari hari terakhir dari bulan kalender dimana periode klas yang sedang berjalan akan genap berumur satu tahun. Untuk kapal dengan akomodasi lebih dari 12 penumpang *survey* tahunan harus dilaksanakan tidak lebih lambat dari tanggal jatuh temponya.

b. *Intermediate Survey* (*Survey* Antara)

Jatuh tempo *survey* antara ditetapkan 2,5 tahun sejak berlakunya klas atau dilaksanakan bersamaan dengan *survey* tahunan kedua atau

ketiga. Untuk kapal pedalaman dilaksanakan tidak lebih dari tiga tahun dihitung dari *survey* pembaruan klas.

c. *Class Renewal Survey / Special Survey (Survey Pembaruan Klas)*

Survey pembaruan klas untuk lambung, instalasi mesin termasuk instalasi listrik. *Survey* pembaruan klas (cicilan) dapat dimulai pada *survey* tahunan keempat dan harus selesai dilaksanakan secara lengkap pada akhir periode klas. Masa *survey* keseluruhan tidak boleh lebih dari 15 bulan. Pembaruan klas untuk lambung dinomori dalam urutan I, II, III dan seterusnya.

Pembaruan Klas Berkelanjutan dapat diminta secara terpisah untuk lambung kapal, mesin dan instalasi pendingin. Periode antara dua *survey* berikutnya di setiap area tidak lebih dari lima tahun.

Untuk kapal yang berumur lebih dari 10 tahun, *ballast tank* harus diperiksa secara internal dua kali dalam setiap periode Klas lima tahun, yaitu satu kali dalam lingkup *Intermediate Survey* dan sekali dalam lingkup *Continuous Class Renewal Survey* (lambung).

d. *Surveys Based On Planned Maintenance System (Survey berdasarkan Sistem Pemeliharaan Terencana)*

Atas permintaan pemilik, sistem Pembaruan Klas Kontinu yang optimal dapat disepakati sebagaimana diuraikan di bawah untuk kapal yang mesinnya dipelihara dengan bantuan sistem perawatan komputer yang telah disetujui.

e. *Survey Based On Condition Monitoring System (Survey berdasarkan Sistem pemantauan kondisi)*

Sistem Pemantauan Kondisi tidak terbatas pada peralatan yang digunakan untuk mengetahui kondisi mesin, namun selain itu juga terdiri dari prosedur dan jadwal yang berlaku untuk pengumpulan dan analisis data.

f. *Class Extention Survey (Survey Perpanjangan Klas)*

Untuk menghindari hilangnya Klas, dalam kasus perpanjangan periode Klas paling lama 3 bulan oleh BKI atas permintaan. Kapal dengan sertifikat klas yang masa berlakunya 4 tahun dapat diperpanjang pada akhir periode klas, dan kapal dengan sertifikat klas yang masa berlaku 5 tahun tidak dapat diperpanjang. Klas diperpanjang tidak lebih dari 12 bulan dengan persyaratan *survey* tahunan terapung.